BUPATI SOLOK SELATAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PERATURAN BUPATI SOLOK SELATAN
NOMOR 15 TAHUN 2023

TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SOLOK SELATAN,

Menimbang : a. bahwa perubahan rencana kerja pemerintah daerah merupakan perubahan arah pembangunan tahunan sebagai akibat adanya beberapa perubahan pada proses perencanaan yang sudah ditetapkan serta menjamin konsistensi perencanaan pembangunan dan penganggaran dengan menyesuaikan perubahan kerangka keuangan daerah;

b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Solok Selatan tahun 2023 menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, perlu dilakukan perubahan terhadap rencana kerja pemerintah daerah tahun 2023;

c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 355 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan perubahan rencana kerja pemerintah daerah;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Solok Selatan dan Kabupaten Pasaman Barat di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 153, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4348);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023;
7. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 195);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Solok Selatan Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2023.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Solok Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Solok Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Solok Selatan.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah yang selanjutnya disingkat dengan BAPPEDA adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan mengoordinasikan penyusunan, pengendalian, dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan Daerah
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Kepala Daerah
7. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat Perubahan RKPD adalah dokumen perubahan perencanaan pembangunan Daerah yang berpedoman pada Peraturan Daerah tentang RPJMD dan hasil evaluasi pelaksanaan rencana kerja pemerintah Daerah sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.
8. Pembangunan Daerah adalah usaha yang sistematik untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing Daerah sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Pasal 2

Perubahan RKPD tahun 2023 digunakan sebagai dasar penetapan perubahan rencana kerja perangkat Daerah, pedoman penyusunan kebijakan umum perubahan APBD, perubahan prioritas plafon anggaran sementara tahun anggaran 2023.

Pasal 3

(1) Penyusuan Perubahan RKPD tahun 2023 disusun dengan sistematika yang terdiri dari atas:
   a. bab I memuat pendahuluan;
   b. bab II memuat evaluasi hasil Triwulan II (Triwulan Dua) tahun berkenaan;
   c. bab III memuat kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah;
   d. bab IV memuat sasaran dan prioritas Pembangunan Daerah;
   e. bab V memuat rencana kerja dan pendanaan Daerah;
   f. bab VI penutup

(2) Perubahan RKPD tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

(1) Kepala BAPPEDA melaksanakan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Daerah tahun 2023.
(2) Kepala BAPPEDA melaporkan hasil evaluasi pelaksanaan Perubahan RKPD Daerah tahun 2023 kepada Bupati.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Solok Selatan.

Ditetapkan di Padang Aro
pada tanggal 9 Agustus 2023
BUPATI SOLOK SELATAN,

KHAIRUNAS

Diundangkan di Padang Aro
pada tanggal 9 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN,

SYAMSURIZALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SOLOK SELATAN TAHUN 2023 NOMOR 15

# BAB VI
# PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Tahun 2023 disusun dengan mempedomani Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana kerja Pemerintah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku sesuai dengan tujuan dan fungsinya dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati. Perubahan RKPD Tahun 2022 dilakukan melalui penyesuaian terhadap pelaksanaan penjabaran APBD Tahun 2022 dan mengakomodir beberapa kali regulasi penyesuaian perubahan penjabaran belanja perangkat daerah melalui pergeseran APBD Tahun 2023 serta hasil verifikasi terhadap rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan RKPD Tahun 2023 sebagai dokumen rencana operasional pembangunan tahun 2023, memusatkan pada pencapaian arah kebijakan pembangunan daerah yang diselaraskan dengan rencana prioritas pembangunan Provinsi dan Nasional. Perubahan RKPD merupakan dokumen perencanaan dan dipergunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (KUP-APBD), dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (PPASP-APBD) Tahun 2023.

Berdasarkan hal tersebut diharapkan dokumen ini mampu mengkomunikasikan dan mensinergikan secara berkelanjutan antar pelaku pembangunan, dan dapat pula dipergunakan sebagai media evaluasi pelaksanaan kegiatan agar tetap sesuai dengan rencana.

**BUPATI SOLOK SELATAN**

**KHAIRUNAS**

# SAMBUTAN

# BUPATI SOLOK SELATAN

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh,

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, taufik, hidayah-Nya dan kekuatan lahir batin sehingga Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2023 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2023. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas segala bantuannya sehingga penyusunan RKPD ini dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan.

Perubahan RKPD Tahun 2023 ini merupakan dokumen perencanaan tahunan Pemerintah Daerah untuk Tahun 2023, yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Solok Selatan Tahun 2021-2026 serta disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi, Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nasional.

Meskipun dalam penyusunan Perubahan RKPD ini telah melewati tahap-tahap seperti yang diamanatkan dalam Permendagri 86 tahun 2017 serta disiapkan sebaik-baiknya, namun disadari banyak terdapat kekurangan dan belum dapat memuaskan semua pihak. Karena itu, kami harapkan saran dan kritik yang konstruktif untuk dapat dijadikan masukan penyempurnan dalam penyusunan Perubahan Kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023.

Akhirnya saya berharap dokumen ini, dapat menjadi pedoman dan acuan utama bagi seluruh perencana, pelaksana, pengendali, pengambil keputusan serta stakeholder terkait di Kabupaten Solok Selatan dalam pelaksanaan pembangunan daerah Tahun 2023 untuk mewujudkan Solok Selatan Maju dan Sejahtera

*Wassalamu"alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Padang Aro, 9 Agustus 2023

**BUPATI SOLOK SELATAN,**

**KHAIRUNAS**